

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Cirebon tahun 2019 hingga 2023 dapat dikategorikan tidak berhasil dengan rata-rata tingkat pertumbuhan retribusi parkir hanya mencapai 8,22%.
2. Efektivitas penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Cirebon tahun 2019 hingga 2023 dapat dikatakan tidak efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas hanya 51,2%.
3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Cirebon tahun 2019 hingga 2023 dapat dikategorikan masih sangat kurang berkontribusi, dengan rata-rata hanya mencapai 0,44%.
4. Adapun hasil penelitian mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap pungutan retribusi parkir di Kota Cirebon yaitu:
 - a. Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Cirebon menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi dianggap *fasid* karena adanya unsur *tadlis* dan *gharar*. *Tadlis* terjadi ketika tarif yang dipungut lebih tinggi sementara *gharar* akibat ketidakjelasan tarif parkir karena juru parkir tidak memberikan karcis.
 - b. Pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Cirebon mencerminkan prinsip ekonomi Islam, namun penerapannya belum optimal, banyak praktik pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda seperti Ketidaksesuaian tarif parkir, minimnya distribusi karcis menunjukkan perlunya perbaikan.
 - c. Pungutan retribusi parkir di Kota Cirebon telah mencerminkan *maqashid syari'ah* dalam perlindungan jiwa, keturunan, dan harta, namun aspek perlindungan agama dan akal masih perlu ditingkatkan, terutama kejujuran juru parkir terkait tarif parkir sesuai Perda dan pemberian karcis kepada masyarakat.

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan guna meningkatkan kualitas dan manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Cirebon perlu mempertimbangkan kembali kebijakan terkait penentuan target retribusi parkir dengan menganalisisnya berdasarkan potensi pendapatan parkir yang tersedia.
- b. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon diharapkan lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan. Dengan demikian, petugas parkir akan lebih disiplin dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyetoran retribusi parkir, sehingga pendapatan retribusi parkir dapat meningkat setiap tahunnya.
- c. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon diharapkan dapat menemukan solusi terkait keterbatasan pencetakan karcis guna memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir di Kota Cirebon dapat berjalan dengan lebih transparan.
- d. Dalam pemungutan retribusi parkir, juru parkir seharusnya mengutamakan aspek kejujuran dengan memastikan tarif yang dikenakan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah.
- e. Mengalihkan sistem bagi hasil menjadi sistem gaji tetap bagi juru parkir sesuai UMR Kota Cirebon. Sehingga, seluruh pendapatan retribusi parkir disetorkan penuh ke kas daerah berdasarkan pendapatan harian tanpa adanya potongan sistem bagi hasil antara juru parkir dengan Pemda, dalam hal ini tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini meminimalisir kebocoran pendapatan retribusi parkir, sehingga pendapatan retribusi parkir lebih optimal dan mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.